

RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR DENGAN HARGA YANG BERKEMBANG DI PASAR SENTRAL PALAKKA KABUPATEN BONE

THE RELEVANCE OF IBN KHALDUN'S THOUGHTS ON MARKET MECHANISMS TO PRICES DEVELOPING IN CENTRAL MARKETS PALAKKA BONE DISTRICT

ANDI APRILIANA SALSABILA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone
andiaprlianaslsbila@gmail.com

MASYHURI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone
masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemikiran Ibnu Khaldun terkait mekanisme pasar dengan penentuan harga yang diterapkan oleh pedagang Muslim di Pasar Sentral Palakka, Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pedagang Muslim di pasar tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan harga, spesialisasi kerja, dan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pedagang memiliki relevansi signifikan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, terutama dalam hal pengakuan hubungan permintaan-penawaran dalam menentukan harga, manfaat spesialisasi kerja, dan pembatasan intervensi pemerintah dalam pasar. Namun, penerapan teori nilai tenaga kerja Ibnu Khaldun belum sepenuhnya terwujud, karena sebagian besar pedagang masih menjalankan usahanya secara mandiri tanpa melibatkan tenaga kerja lain.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, Mekanisme Pasar, Harga

This study aims to analyze the suitability of Ibn Khaldun's thoughts related to market mechanisms with price determination applied by Muslim traders in Palakka Central Market, Bone Regency. The research method used is a qualitative approach with an interpretive paradigm, where data is collected through observation, interviews, and documentation on Muslim traders in the market. The data that has been collected is then analyzed using data reduction techniques, data presentation, then drawing conclusions based on the results of data analysis that has been obtained. The results showed that the practice of pricing, work specialization, and trade policies applied by traders have significant relevance to Ibn Khaldun's economic thought, especially in terms of recognition of demand-supply relationships in determining prices, the benefits of work specialization, and restrictions on government intervention in the market. However, the application of Ibn Khaldun's theory of labor value has not been fully realized, because most traders still run their businesses independently without involving other workers.

Keywords: *Ibn Khaldun, Market Mechanism, Price*

PENDAHULUAN

Penentuan harga yang tepat oleh pedagang merupakan aspek yang sangat penting. Dari perspektif ekonomi Islam, penentuan harga harus didasarkan pada nilai-nilai iman, akhlak, dan etika moral agar memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Kesalahan dalam menetapkan harga dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, seperti kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Pedagang harus menetapkan harga yang stabil, tidak terlalu rendah untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak terlalu tinggi untuk menjaga minat beli konsumen. Namun, harga yang ditetapkan juga tidak boleh merugikan atau mendzalimi pihak penjual maupun pembeli. Dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam dalam penentuan harga, pedagang dapat menciptakan transaksi jual beli yang adil dan menguntungkan sesuai dengan harga yang berkembang (Nuryadin, 2007).

Konsep ekonomi Islam dalam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu, keadaan

di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Salah satu ilmuwan muslim yang mengemukakan pemikirannya mengenai mekanisme pasar dan harga adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengemukakan pemikirannya tentang ekonomi dalam kitabnya yakni *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar, diantaranya teori nilai, teori harga, spesialisasi kerja, dan negara. (Wulpiah, 2016). Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan menjadi lesu karena penjual tidak bergairah. Sebaliknya, apabila harga terlalu tinggi, pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak berminat (Ansori, 2024).

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, terjadi ketidakstabilan harga pada beberapa komoditas kebutuhan pokok strategis selama bulan Juni 2023. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam segar, dan ikan kembung mengalami kenaikan harga yang signifikan, dengan persentase kenaikan harian hingga 48,15% untuk cabai merah keriting. Sementara itu, komoditas lain seperti kedelai impor, bawang putih, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu cenderung stabil atau mengalami penurunan harga namun masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi saat ini adalah ketidakstabilan harga khususnya pada harga kebutuhan pokok. Apabila harga produksi

tinggi, maka penentuan harga jual pun akan menjadi tinggi. Sementara pedagang kebutuhan pokok yang berjualan di Pasar Sentral Palakka umumnya memiliki modal menengah ke bawah, hal tersebut cukup menyulitkan pedagang dalam menentukan harga jual dan terpaksa menanggung kerugian akibat adanya barang dagangan yang tidak laku terjual, padahal mereka harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu tidak hanya merugikan bagi pihak pedagang, namun berdampak pula pada pembeli yang kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Olehnya itu, pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal mekanisme pasar mampu mendorong integritas keadilan dan kepatuhan pada hukum dan etika islam dalam semua aspek kehidupan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta seberapa besarnya permintaan jenis barang. Harga menjadi penentu utama dalam mekanisme pasar, harga yang tinggi cenderung mengurangi jumlah permintaan namun meningkatkan penawaran, sedangkan harga yang rendah akan meningkatkan permintaan namun mengurangi penawaran. Keseimbangan tercapai ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual sama dengan jumlah yang diinginkan pembeli (Sukirno, 1995).

Konsep Mekanisme Pasar dalam Islam

Mekanisme pasar pada intinya merupakan mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dari pihak-pihak yang terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka

pasar akan rusak (Hilal, 2014). Jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar (Ernawati, 2017).

Konsep Harga Dalam Islam

Penentuan harga dalam Islam dapat dijelaskan sebagai proses menentukan harga barang atau jasa yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pasar. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (Muslimin et al., 2020).

Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

a. Teori Harga

Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Naik turunnya penawaran terhadap harga ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga barang tersebut akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Secara lebih rinci ia juga menjelaskan pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun. Menurutnya, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan sehingga menyebabkan para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi (Hidayatullah, 2017).

b. Teori Nilai

Teori ini menitikberatkan tenaga kerja sebagai sumber yang berharga. Ibnu Khaldun

menganggap bahwa tanpa tenaga kerja keuntungan dari akumulasi modal dan pendapatan tidak dapat diraih. Ibnu Khaldun menekankan bahwa nilai suatu barang atau jasa didasarkan pada jumlah usaha dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Konsep ini memperlihatkan kesadaran awalnya terhadap peran sentral tenaga kerja dalam menciptakan nilai ekonomi. Dengan kata lain, substansi nilai adalah kerja para buruh yang memiliki *skill* yang mampu memberikan sumber nilai dalam hasil produksi (Aziz et al., 2017).

c. Spesialisasi Kerja

Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya spesialisasi kerja dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ia mengamati bahwa ketika pekerja mengkhususkan diri dalam tugas tertentu, mereka menjadi lebih mahir dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan nilai dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Menurut Ibnu Khaldun seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya sendiri, melainkan mereka harus bekerjasama. Apa yang dapat dipenuhi dari kerja sama antar individu jauh lebih besar nilai keuntungannya dari pada bila dilakukan oleh individu tersebut sendiri (Arifin, 2021).

d. Negara

Ibnu Khaldun tidak setuju apabila terdapat campur tangan pemerintah di dalam pasar karena untuk bertindak sebagai pedagang yang membeli barang pada harga terendah kemudian menunggu kesempatan untuk menjualnya dengan harga yang sangat tinggi jika ada kebutuhan akan produk. Menurut Ibnu Khaldun ini merupakan melanggar hukum pada uang rakyat. Ibnu Khaldun menekankan perdagangan bebas dari gangguan apapun yang dapat merusak pasar dengan memasukkan objek yang tidak berhubungan dengan teori penawaran dan permintaan (Arifin, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretif yang bermaksud untuk memahami dan menjelaskan berbagai perilaku pada dunia sosial dari sudut pandang pelaku proses sosial

itu sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi subjek atau informan yaitu pedagang muslim di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone. Sementara objek penelitian ini yaitu mekanisme pasar dan harga.

Penelitian ini berlokasi di Pasar Sentral Palakka, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak Januari hingga April 2024. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun

Mekanisme pasar dibangun atas prinsip kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak seperti dalam kapitalisme, melainkan diikat dengan aturan-aturan syariah. Aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan syariat, merugikan pihak-pihak yang bertransaksi, dan harus selalu berorientasi pada kemaslahatan (Wulpiah, 2016). Konsentrasi terhadap mekanisme pasar telah mendapatkan perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Ibnu Khaldun. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah kitab Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun berpendapat ada 4 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar, yaitu teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja dan pemerintah.

Terkait teori harga, Ibnu Khaldun mengakui adanya hubungan antara penawaran dan permintaan dalam menentukan tingkat harga. Ia menekankan bahwa pertumbuhan populasi dan kemakmuran suatu kota akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga. Selain itu, ketersediaan pasokan barang juga berpengaruh, di mana ketika pasokan terbatas, harga cenderung naik, namun jika jarak antar kota dekat dan aman untuk perdagangan, pasokan akan meningkat sehingga harga turun. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tingkat keuntungan yang wajar bagi produsen dan kepentingan konsumen untuk

mendorong aktivitas perdagangan. Hal ini juga didukung dengan teori permintaan yang dikemukakan oleh Alfred Marshall yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa (Marshall, 2013).

Ibnu Khaldun memberikan perhatian khusus pada peran sentral tenaga kerja sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi. Pemikirannya menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah upaya dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Kontribusi ini merupakan landasan bagi perkembangan teori nilai kerja yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom seperti David Ricardo. Teori nilai kerja yang dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa harga barang dan jasa ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya (Charlos Sibarani et al., 2023). Dalam kegiatan perdagangan, implementasi dari teori nilai ini tentunya dapat meningkatkan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, sehingga lebih menarik bagi konsumen dan dapat meningkatkan permintaan.

Selanjutnya, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya spesialisasi kerja dan pembagian tenaga kerja (*division of labour*) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Ia menyadari bahwa seorang individu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya sendiri, sehingga mereka harus bekerjasama melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Dengan demikian, pemikiran ini sesuai dengan teori keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) oleh Michael Porter yang menekankan pentingnya spesialisasi dan pembagian kerja untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan melakukan spesialisasi dan pembagian kerja yang tepat, pedagang dapat memanfaatkan sumber daya dan keterampilan tenaga kerjanya secara lebih efisien, sehingga dapat memproduksi barang atau jasa dengan kualitas lebih baik.

Terkait peran negara, Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang jelas bahwa ia tidak menyetujui campur tangan pemerintah terkait penentuan harga di dalam pasar. Baginya, intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar hanya dapat dibenarkan jika bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi, bukan sebagai bentuk campur tangan secara murni. Dengan demikian, ia mendukung pasar bebas yang tidak terganggu oleh intervensi pemerintah yang berlebihan, namun tetap mengakui pentingnya peran pemerintah sebagai pengawas dan penegak aturan agar pasar dapat berfungsi dengan efisien dan adil. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Milton Friedman yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah yang terbatas dalam perekonomian karena hal tersebut dapat menyebabkan terkikisnya kebebasan individu (Friedman, 2002).

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Mengenai Mekanisme Pasar dengan Harga Yang Berkembang Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone

Kegiatan perdagangan menetapkan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan merupakan salah satu faktor penting bagi kesuksesan suatu usaha. Namun dalam menentukan harga, pedagang tidak dapat mengabaikan mekanisme pasar yang berlaku. Mekanisme pasar yang diatur oleh permintaan dan penawaran memiliki pengaruh besar terhadap penetapan harga. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, pedagang dapat menetapkan harga yang sesuai dengan mekanisme pasar, menguntungkan bagi bisnis namun juga terjangkau bagi konsumen.

Pada abad ke-14, Ibnu Khaldun seorang pemikir Muslim yang sangat terkemuka, telah menunjukkan pemahaman yang luar biasa mengenai dinamika harga dalam sebuah pasar melalui karyanya Muqaddimah. Ia menguraikan konsep mekanisme pasar tersebut pada empat aspek yang terdiri dari teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja, dan negara.

a. Teori Harga

Teori harga menurut Ibnu Khaldun yakni pembentukan harga secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor permintaan, penawaran, biaya, keuntungan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ana selaku pedagang sayur bahwa:

“Saya terlebih dahulu mengetahui besarnya harga modal dan harga pasar lalu melihat selisih harga jual dari pedagang lain kemudian menentukan harga dengan membulatkan harga barang”

Terkait permintaan dan penawaran dalam pertimbangan penentuan harga diungkapkan oleh bapak Darwis selaku pedagang ayam yang menyatakan bahwa:

“Kalau harga turun ya kita ikut menurunkan harga jual soalnya kita mengikut dari situasi harga pasar. Kemudian untuk pengambilan pasokan, tergantung dari larisnya penjualan, kadang ayam harganya naik tapi penjualan tetap laris, namun kadang harganya turun tapi penjualan juga sepi. Jadi walaupun harga pasokan mahal, tapi kalau tetap laris maka pasokan tetap diperbanyak. Sementara jika harga turun namun pembeli sedikit, maka dikurangi juga pasokannya.”

Praktik perdagangan di Pasar Sentral Palakka, para pedagang menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Mereka memperhitungkan harga beli dari pemasok, biaya operasional, dan keuntungan yang wajar dalam menentukan harga jual. Harga jual disesuaikan dengan situasi harga pasar, di mana penurunan harga beli akan diikuti dengan penurunan harga jual untuk tetap kompetitif, dan sebaliknya, kenaikan harga beli akan diikuti dengan kenaikan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan. Hal ini selaras dengan prinsip Ibnu Khaldun tentang pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga. Dalam hal pengadaan pasokan, prioritas utama para pedagang adalah memenuhi permintaan konsumen dan memperoleh keuntungan yang wajar, sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun tentang perlunya harga yang terjangkau untuk kebutuhan pokok tanpa merugikan produsen.

b. Teori Nilai

Teori Nilai menurut Ibnu Khaldun merupakan sebuah konsep yang menekankan bahwa nilai atau harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Semakin banyak usaha dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi, maka semakin tinggi pula nilai atau harga yang diperoleh dari hasil produksi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terkait peran tenaga kerja dalam kegiatan perdagangan, bapak Igo selaku pedagang cabai mengatakan bahwa:

“Ya berperan penting, walaupun saya tidak memiliki pekerja namun terkadang

keluarga ikut bantu-bantu disini karena tanpa bantuan itu pekerjaan tidak bisa cepat selesai, mungkin bisa saja kita selesaikan sendiri tapi prosesnya lebih lambat."

Pernyataan dari informan tersebut bahwa meskipun belum memiliki pekerja untuk membantu usahanya, ia mengakui bahwa keluarga berperan penting dalam menjalankan usaha dagangannya tersebut. Meskipun bukan merupakan pekerja tetap, dukungan dari keluarga memungkinkan pedagang untuk tetap menjalankan usahanya dengan lebih efisien dan terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat.

Berbeda dengan para pedagang yang menjadi informan dalam penelitian ini, bapak Darwis sendiri memiliki tenaga kerja pada usaha yang ditekuninya. Bapak Darwis selaku pedagang ayam mengungkapkan bahwa:

"Jelas berperan penting, kalau disini ada pekerja yang khusus melayani pembeli dan yang lainnya khusus untuk pemotongan. Jadi dapat meringankan pekerjaan dan selesainya lebih cepat."

Kemudian mengenai kendala yang pernah dialami pedagang akibat kurangnya ketersediaan pekerja yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, diutarakan oleh ibu Rahmatang selaku pedagang beras bahwa:

"Saya pernah mengalami kendala selama berdagang misalnya mengangkut beras dan mengantarkan pesanan beras kepada pembeli. Namun, saya belum bisa memiliki pekerja karena usaha saya juga tidak menghasilkan keuntungan yang terlalu besar."

Informasi tersebut dijelaskan bahwa pedagang menghadapi tantangan logistik dalam mengangkut dan mengirimkan pesanan beras kepada para pembeli. Hal tersebut menjadi kendala baginya karena harus dilakukan secara mandiri tanpa bantuan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan dari usaha beras yang dijalankan, di mana keuntungan yang diperoleh belum memungkinkan untuk mempekerjakan pekerja agar dapat membantu kegiatan operasional.

Penelitian yang dilakukan terhadap para pedagang di Pasar Sentral Palakka, terlihat bahwa sebagian besar pedagang menjalankan usaha dagang secara mandiri tanpa mempekerjakan tenaga kerja lain. Meskipun menyadari manfaat kehadiran

tenaga kerja dalam meringankan beban dan meningkatkan produktivitas, tidak semua pedagang memiliki kemampuan finansial untuk mempekerjakan tenaga kerja. Bahkan, terdapat pedagang yang enggan memiliki pekerja dan merasa mampu menjalankan usaha secara mandiri. Dari lima pedagang yang menjadi informan, hanya satu yang memiliki tenaga kerja dan merasakan manfaat pembagian tugas yang jelas serta peningkatan efisiensi operasional. Kondisi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori nilai Ibnu Khaldun yang menekankan pentingnya keberadaan tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan maksimal dari modal dan pendapatan yang dimiliki.

c. Spesialisasi Kerja

Spesialisasi kerja menurut Ibnu Khaldun adalah mengkhususkan diri pada suatu pekerjaan sehingga menjadi lebih mahir dan efisien. Selain itu ia menyoroti adanya pembagian kerja di mana setiap pekerja fokus pada satu bidang pekerjaan tertentu sesuai keterampilannya, untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui kerjasama antar individu. Berdasarkan wawancara dengan bapak Igo terkait alasannya memilih fokus untuk menjual barang dagangannya, ia menjelaskan bahwa:

“Alasannya karena cabai ini banyak peminatnya dan menjadi bahan baku yang sering digunakan pada berbagai masakan. Meskipun harganya kadang naik namun permintaannya selalu ada”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa alasan utama pedagang menjual cabai adalah karena tingginya permintaan akan komoditas ini dari masyarakat. Cabai menjadi bahan baku yang banyak digunakan dalam berbagai jenis masakan. Dengan banyaknya peminat dan permintaan yang selalu ada untuk cabai, maka pedagang melihat peluang bisnis yang menguntungkan dalam menjual komoditas ini.

Selanjutnya terkait cara pedagang mengetahui seluk beluk dari barang dagangan yang dijualnya, dijelaskan oleh ibu Rahmatang yang mengatakan bahwa:

“Beras ini berasal dari Produsen beras di daerah Jeneponto yang menawarkan dan mengantarkannya kepada kami. Stok beras selalu tersedia karena daerah

Jeneponto memiliki perairan yang sangat bagus sehingga petani disana selalu menanam padi. Untuk beras yang sering dibeli oleh pembeli yaitu beras biasa yang dikonsumsi sehari-hari. Sementara beras ketan dibeli ketika ada acara-acara tertentu seperti acara maulid, lebaran, atau pernikahan barulah pembeli membeli sebanyak 5-10 liter."

Informasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pedagang memiliki pengetahuan yang mencakup asal pasokan, kontinuitas pasokan, jenis beras yang laku, serta pola permintaan pembeli pada momen tertentu. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman langsung menjalankan usaha perdagangan beras sehingga dapat membantu dalam pengelolaan stok dan pemenuhan permintaan pembeli.

Para pedagang dipasar Sentral Palakka umumnya telah menerapkan prinsip spesialisasi kerja sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, di mana masing-masing pedagang berspesialisasi pada komoditas tertentu seperti bawang, cabai, beras, ayam, atau sayuran. Spesialisasi ini memungkinkan mereka mengembangkan pengetahuan mendalam tentang komoditas yang diperdagangkan, mulai dari sumber pasokan hingga preferensi konsumen. Terdapat pula pembagian kerja melalui kerjasama antara pedagang dan pemasok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan beragam komoditas secara efisien. Para pedagang juga adaptif terhadap perubahan permintaan dan selera konsumen dengan menyesuaikan jenis komoditas, kualitas, dan harga sesuai kondisi pasar. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mempertahankan bisnis perdagangan.

d. Negara

Menurut Ibnu Khaldun pemerintah tidak seharusnya melakukan intervensi terhadap penetapan harga. Hal tersebut dianggap dapat merugikan rakyat dan merusak mekanisme pasar. Pemerintah harus membiarkan pasar beroperasi dengan sendirinya dan hanya melakukan intervensi terbatas jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pasar, tanpa mengganggu harga dan mekanisme pasar yang alami. Sebagaimana wawancara dengan ibu Ramlah yang mengungkapkan bahwa:

“Sejauh ini tidak ada kebijakan yang mengharuskan kami menjual dengan harga tertentu, kalau harga dari saya sendiri yang menentukan dengan melihat besarnya modal yang saya keluarkan.”

Sementara pendapat pedagang jika kebijakan perdagangan tanpa campur tangan pemerintah dalam mengatur harga, ibu Ana mengatakan bahwa:¹

“Saya rasa dapat menguntungkan karena kami bisa leluasa menetapkan harga jual barang dagangan kami sesuai dengan harga modal”

Terkait pendapat pedagang mengenai kebijakan perdagangan tanpa campur tangan pemerintah dalam menentukan harga, para pedagang sepakat bahwa hal tersebut dapat menguntungkan karena mereka dapat menetapkan harga jual barang secara leluasa sesuai dengan harga modal dan kemampuan daya beli konsumen. Dengan kata lain, pedagang yakin bahwa perdagangan tanpa adanya intervensi dari pemerintah dalam menetapkan harga akan memberikan fleksibilitas dalam menetapkan harga yang menguntungkan bagi penjual sekaligus terjangkau bagi pembeli.

Kebijakan perdagangan yang diterapkan di Pasar Sentral Palakka selaras dengan pandangan Ibnu Khaldun tentang campur tangan pemerintah dalam pasar. Para pedagang menikmati kebebasan dalam menetapkan harga jual produk mereka tanpa intervensi atau regulasi khusus dari pemerintah terkait penetapan harga. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menentang campur tangan pemerintah dalam mengatur harga di pasar dan menekankan perdagangan bebas tanpa gangguan yang dapat merusak mekanisme penawaran dan permintaan. Bagi Ibnu Khaldun, intervensi negara terhadap pasar hanya boleh dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Para pedagang diuntungkan dengan kebijakan ini karena memiliki kebebasan menetapkan harga sesuai harga modal dan daya beli konsumen serta melakukan tawar-menawar tanpa tekanan dari pemerintah. Peran pemerintah di Pasar Sentral Palakka hanya

¹Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ana selaku pedagang sayur, di Pasar Sentral Palakka, Tanggal 1 Maret 2024

sebatas pengawas harga dan berhak menindak tegas jika terjadi kecurangan, sesuai pandangan Ibnu Khaldun yang menyatakan pemerintah seharusnya bertindak sebagai wasit dalam transaksi ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang signifikan dengan praktik perdagangan di Pasar Sentral Palakka, Kabupaten Bone. Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang maju dan komprehensif mengenai mekanisme pasar, mengakui hubungan permintaan-penawaran dalam menentukan harga, pentingnya tenaga kerja dalam menciptakan nilai tambah, serta manfaat spesialisasi kerja dan pembagian tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Pandangan Ibnu Khaldun ini selaras dengan praktik penentuan harga, spesialisasi kerja, dan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh para pedagang di Pasar Sentral Palakka.

Meskipun demikian, penerapan teori nilai tenaga kerja Ibnu Khaldun belum sepenuhnya terwujud di pasar tersebut. Sebagian besar pedagang masih menjalankan usahanya secara mandiri tanpa melibatkan tenaga kerja lain, meskipun mereka menyadari bahwa keberadaan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang visioner dan jauh melampaui masanya memiliki relevansi yang signifikan dengan praktik perdagangan modern, khususnya di Pasar Sentral Palakka, Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, dkk. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, Vol. 3, No. 1, h.148.
- Arifin, S. R. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar. *Al-infaq*, Vol. 12, No. 2, h.220.
- Aziz, A., Aly, A. D., & Afifah, N. (2017). Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Bodelor Dalam Teori Ibn Khaldun. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, h. 210.
- Charlos Sibarani, J., Prabowo, A., & Purba, B. (2023). Peran Teori Klasik Dalam Pembentukan Pemikiran Ekonomi Modern. *Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, h. 248.

- Dinas ketahanan pangan kabupaten bone. (2023). *Analisis trend perkembangan dan variasi harga pangan pokok strategis bulan juni 2023*. Ketapang.Bone.Go.Id. <https://ketapang.bone.go.id/2023/07/03/analisis-trend-perkembangan-dan-variasi-harga-pangan-pokok-strategis-bulan-juni-2023/>
- Ernawati, E. (2017). *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Produk Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Siger Roemah Batik Kec. Kemiling-Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung, h. 22.
- Friedman, M. (2002). *Capitalism and Freedom*. California: The University of Chicago Press.
- Hidayatullah, I. (2017). Pemikiran ibnu khaldun tentang mekanisme pasar & penetapan harga. *Profit*, Vol. 1, No. 1, h. 220.
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *ASAS*, Vol. 6, No. 2, h. 19.
- Marshall, A. (2013). *Principles of Economics*. London: Hampshire Palgrave Macmillan.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, h. 6.
- Nuryadin, M. B. (2007). Harga dalam perspektif islam. *Mazahib*, Vol. 14, No. 1, h. 86.
- Porter, M. E. (1996). What is Strategy? *Harvard Business Review*, Vol. 74, No. 6, h. 38.
- Sukirno, S. (1995). *Pengantar teori makroekonomi edisi kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulpiah. (2016). Pemikiran ibnu khaldun tentang mekanisme pasar. *Asy-syar“iyyah*, Vol. 1, No.1, h. 50.